

PENGANTAR REDAKSI

Partai Politik, Pemilu dan Akar Korupsi Indonesia

Pemimpin Redaksi dan seluruh jajarannya, serta segenap insan KPK sangat berbahagia karena dapat menghadirkan kembali **Jurnal Integritas Volume 5 Nomor 1, Edisi Juni 2019** dengan mengangkat topik tentang sengkabut antara partai politik, pemilihan umum, jual-beli suara, dan korupsi yang masih melanda negeri. Topik ini sengaja dipih karena kita baru saja menyelesaikan pesta demokrasi (pemilihan presiden-pilpres dan pemilihan legislatif-pilleg) yang oleh sebagian besar Warga Negara Indonesia dan pengamat luar negeri dinilai sebagai suatu keberhasilan bangsa Indonesia dalam menata demokrasi dan keberlanjutan kepemimpinan nasional. Namun demikian, dibalik 'keberhasilan' kita menjalankan demokrasi yang 'prosedural' tersebut, kita juga harus jujur mengakui bahwa secara 'substansi' proses demokrasi kita masih memiliki kelemahan-kelemahan dasar bahkan masih mempraktikkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Isu pembelian suara, sumber dana kampanye, mahar politik yang harus dibayar oleh setiap kandidat kepala daerah, sampai dengan partai politik yang dikelola oleh oligarki yang itu-itu saja masih mewarnai demokrasi Indonesia. Hal ini dipertegas dengan rendahnya *score* kualitas demokrasi Indonesia pada tahun 2018 sebagaimana termaktub dalam laporan hasil *Varieties Democracy Project* yang hanya mendapatkan *score* 30 dan hasil *Political & Economic Risk Consultancy* (PERC) dengan *score* 33 (rentang nilai dari 0 sampai 100). Sangat rendahnya kedua *score* tersebut juga memberikan kontribusi negatif (*negative contribution*) pada *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2018, yang hanya mendapatkan *score* 38. (TI, <https://www.transparency.org/cpi2018>)

Redaksi Jurnal Integritas juga berterima kasih kepada para penulis yang menyumbang naskah yang cukup kaya sehingga dapat menggambarkan permasalahan korupsi yang terjadi dalam proses pemilihan umum (pemilu) dan simbiosis mutualisme antara politisi, partai politik yang tidak modern dan terbuka, serta perilaku penyelenggara pemilu dan masyarakat yang masih berharap mendapatkan 'uang busuk' pesta demokrasi. Redaksi juga menghargai upaya para penulis menyajikan naskah dengan sudut pandang yang berbeda dan mengulas permasalahan secara mendalam. Permasalahan yang diangkat sebagian besar mengenai '*money politic*' namun dikupas tuntas dari berbagai aspek, antara lain mengenai hukum tindak pidana politik uang, politik uang menjadi '*new normal*' dalam pemilu, sumbangan pendanaan pilkada yang sarat benturan kepentingan (*conflict of interest*), dampak politik uang terhadap korupsi politik, sampai dengan strategi pencegahan politik uang serta pemidanaannya. Kemudian untuk lebih rincinya,

berikut ini saya sampaikan *summary* dari masing-masing artikel yang dimuat di dalam **Jurnal Integritas** edisi ini sebagai berikut:

Edisi kali ini diawali dengan tulisan **Hariman Satria** yang mengulas permasalahan "**Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia**". Dalam tulisannya **Hariman Satria** menjelaskan tindak pidana politik uang diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dibagi dalam 3 kategori yakni pada saat kampanye, masa tenang, dan saat pemungutan suara. Penulis berpendapat bahwa jika diperhatikan, relatif ada kesamaan elemen *actus reus* pada ayat (1) sampai ayat (3) dalam pasal tersebut. Adapun elemen *mens rea* dirumuskan dengan corak kesengajaan. Perumusan sanksi pidana atas tindak pidana politik uang menggunakan pola *indefinite sentence*. Selanjutnya berharap bahwa di masa mendatang model ancaman pidana yang seharusnya digunakan adalah *indeterminate sentence*. Penulis juga berpendapat bahwa pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan dengan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada 5 teori yakni *teori abolisionistik*, menekankan pada faktor pendorong terjadinya kejahatan, *teori moralistik* yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moril, dan *teori pencegahan primer, sekunder serta tersier*. Salah satu poin yang paling penting yang diusulkan penulis dalam artikel ini adalah partai politik seharusnya ikut dikenai pertanggungjawaban pidana ketika pengurusnya terlibat dalam tindak politik uang dengan merujuk pada *teori identifikasi*.

Artikel berikutnya disumbangkan oleh **Wegik Prasetyo** yang menyorot secara khusus "**Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang**". Penulis menjelaskan bahwa pengungkapan dana kampanye di Indonesia telah mendapat perhatian sejak pemilu paska-Soeharto dengan dikeluarkannya berbagai regulasi terkait penerimaan, pengeluaran, pelaporan dana kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun demikian, menurut penulis penerapan pengungkapan dana kampanye tidak pernah optimal. Oleh karena itu, penulis berharap bahwa artikel yang ditulisnya akan memberi kontribusi untuk mengatasi dua permasalahan sekaligus, yakni dari segi konseptual dan dari segi praktik.

Menurut Prasetyo, secara konseptual, studi pengungkapan dana kampanye didominasi oleh pengungkapan dana kampanye di tingkat partai politik dan pemilihan legislatif. Oleh karena itu, artikel ini berfokus untuk mengetahui bagaimana penerapan pengungkapan dana kampanye di tingkat pemilihan kepala daerah, dengan menggunakan kasus pilkada Madiun 2018. Dalam tatanan praktik, penulis menemukan adanya permasalahan dalam regulasi, penerapan dan pemahaman atas praktik pengungkapan dana kampanye di Indonesia. Artikel ini menjelaskan mengapa pengungkapan dana kampanye tidak pernah optimal dan selalu memiliki korelasi kuat atas gagalnya pencegahan politik uang. Penulis berargumen bahwa pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan optimalisasi bekerjanya pengungkapan dana kampanye. Selama tidak optimalnya pengungkapan dana kampanye, maka selama itu pula pencegahan politik uang tidak akan berjalan efektif.

Masih dalam konteks pencegahan politik uang, **Robi Cahyadi Kurniawan** dan **Dedy Hermawan** menghadirkan artikel yang mereka beri judul “**Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia**”. Duo penulis ini mengemukakan bahwa politik uang dalam pemilihan umum dan pemilihan lokal merupakan fenomena yang marak terjadi dalam demokrasi prosedural di Indonesia, terutama sejak pemilihan langsung tahun 2004. Pemilih sudah sangat paham dengan istilah *money politic* dan juga tidak sungkan untuk menerima pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang. Dalam rangka untuk mencegah terulangnya *money politic*, kedua penulis menawarkan upaya pendekatan dari sisi sosiologis dan psikologis pemilih. Penulis percaya bahwa dengan memberikan pemahaman dari sisi kognitif dan afektif kepada pemilih, maka pemilih akan sadar bahwa politik uang adalah sebuah kejahatan dan pelanggaran etika serta moral yang mendasar. Oleh karena itu, praktik-praktik seperti pemberian bantuan barang atau uang yang membentuk relasi antara kandidat dan pemilih dapat dikurangi ketergantungannya jika pemilih memiliki Informasi dan ilmu yang cukup. Kedua penulis juga percaya bahwa modal sosial pemilih serta kearifan lokal di seluruh daerah di tanah air diharapkan dapat mereduksi praktik politik uang.

Berbeda dengan tiga artikel sebelumnya, **Almas Ghaliya Putri Sjafrina** menghususkan diri menulis tentang “**Dampak Politik Uang terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik**”. Penulis sadar bahwa pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait politik uang. Noda merah pemilu ini semakin santer terjadi pada pemilu beberapa waktu terakhir, termasuk pemilu 2019. Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga berdampak panjang pada lahirnya korupsi politik.

Penulis juga menyajikan bukti-bukti empiris yang terkini dengan memakai kasus-kasus ‘korupsi politik’ yang ditangani KPK sebagai bukti pendukung. Menurut penulis, sedikitnya terdapat tiga belas kasus korupsi politik yang ditangani KPK yang beririsan dengan biaya pemenangan pemilu, seperti jual beli tiket pencalonan dan jual beli suara. Dua kasus teranyar yaitu kasus suap pengadaan barang dan jasa yang melibatkan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra dan suap yang melibatkan Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso. Tulisan ini membahas hubungan antara politik uang dalam pemilu dan korupsi politik dengan membahas contoh kasus yang banyak terjadi belakangan ini, serta kembali mengemukakan pentingnya menjawab akar persoalan dengan membenahi institusi partai politik. Khususnya pada sektor rekrutmen bakal calon kandidat pemilu dan pendanaan partai, serta penguatan pendidikan pemilih.

Tulisan berikutnya disumbangkan salah seorang pemikir politik Indonesia **Burhanuddin Muhtadi**. Seperti mempertegas para penulis sebelumnya, judul artikel yang disumbangkan ialah “**Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru**”. Fokus utama dari artikel ini adalah mempertanyakan seberapa banyak politik uang di Indonesia, dan seberapa efektif mempengaruhi pilihan? Penulis berusaha untuk menjawab dua pertanyaan penting tersebut karena telah lama menghantui para ahli politik dan pemilihan umum yang berdomisili di Indonesia dan

lebih khusus lagi yang berdomisili di luar negeri. Perlu dicatat bahwa Artikel ini juga merupakan sari dari hasil penelitian yang serius sehingga layak untuk disimak oleh akademisi dan pengambil kebijakan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan banyak metode, baik individual, observasional, dan teknik eksperimental. Proporsi pemilih yang terlibat politik uang dalam pemilu 2019 pada kisaran 19,4% hingga 33,1%. Kisaran politik uang ini sangat tinggi menurut standar internasional, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peringkat politik uang terbesar nomor tiga sedunia. Desain eksperimen juga menghasilkan temuan yang konsisten dengan pertanyaan langsung, sehingga bisa disimpulkan bahwa **politik uang telah menjadi praktik normal baru** dalam pemilu kita. Studi ini menegaskan bahwa sistem proporsional terbuka berkontribusi atas maraknya politik uang. Dalam sistem pemilu ini, caleg dipaksa bertarung antarsesama caleg dalam satu partai untuk mengejar *personal vote*. Kemudian karena kursi yang diperoleh partai diberikan kepada kandidat dengan suara terbanyak, maka mereka hanya memerlukan "sedikit" suara untuk mengalahkan rival separtainya. Politik uang merupakan mekanisme diferensiasi seorang caleg dalam rangka memberi nilai lebih di mata pemilih dibanding pesaing internal.

Selanjutnya yang paling menarik dari hasil penelitian ini bahwa uang bukan segala-galanya. Studi ini menunjukkan bahwa **efek elektoral politik uang "hanya" 10,2%**. Terlepas efek politik uang yang terlihat kecil, banyak caleg bersikeras menempuh taktik ini karena rata-rata selisih kemenangan bagi satu kandidat untuk mengalahkan rival terdekatnya dalam satu partai (*winning margins*) hanyalah 1,65%. Jadi sebagai akibat persaingan internal yang sengit buah dari penerapan proporsional terbuka, efek 10,2% politik uang itu lebih dari cukup bagi kandidat untuk mengalahkan teman separtainya.

Berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya yang membahas isu membeli suara pemilih, **Feri Amsari dan Hemi Lavour Febrinandez** lebih memfokuskan tulisan mereka dalam perilaku 'jual-beli' dukungan dari calon pimpinan daerah kepada para pengurus partai politik. Duo penulis ini menghadirkan artikel yang mereka beri judul "**Menjerakan Pelaku "Mahar Uang" Pemilu**". Mahar yang sejatinya sakral karena dipakai dalam *ijab-qabul* pernikahan, menjadi 'tercoreng' artinya karena disangkut-pautkan dengan uang pembayaran calon kepala daerah kepada 'pemilik' partai politik. Praktik mahar seperti ini telah merusak tujuan dari pemilu dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang hakiki. Disamping itu, 'mahar politik' juga merusak sistem kaderisasi dalam partai politik.

Sebagai akibat dan dampak negatif dari mahar politik adalah terciptanya pemerintahan yang tidak kualitatif dan pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin daerah yang korup. Oleh karena itu, pencegahan praktik uang mahar dalam pemilu sangat penting artinya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Perlu diingat bahwa upaya penghentian praktik mahar politik, tidak dapat hanya bersandar kepada pemilih dengan menyarankan tidak memilih politisi korup atau yang menggunakan politik uang, karena pemilih cenderung permisif. Pelaku korupsi

acapkali dimaafkan dalam pemilu dengan memilih mereka sekali lagi, walaupun jelas bahwa mereka didukung oleh partai politik karena membayar mahar yang mahal. Kedua penulis berpendapat bahwa jika mereka terjaring penindakan tindak pidana korupsi, maka perlu dilakukan upaya penjeratan dengan menghilangkan hak politik mereka, serta dituntut dengan pidana yang maksimal. Penulis yakin bahwa cara demikian akan mampu mengubah praktik uang mahar dalam demokrasi.

Dari politik 'mahar' kita beralih pada isu "**Pendanaan Kampanye di Pemilu Serentak 2019 di Indonesia Penguatan Demokrasi Patronase**" yang ditulis oleh **Mada Sukmajati**. Menurut penulis, pengelolaan dana kampanye sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkeadilan. Artikel ini berusaha membedah pola pendanaan kampanye di pemilu serentak 2019 dengan fokus pada dimensi penerimaan dan pengeluaran. Selain itu, artikel ini juga mendiskusikan potensi dari watak rezim kekuasaan yang akan lahir dari Pilpres dan Pileg 2019.

Kemudian untuk tujuan tersebut, penulis mendasarkan analisisnya pada teori pembiayaan kampanye yang didukung oleh konsep politik klientelisme dan politik programatik dengan mengandalkan pada data sekunder. Argumen yang diajukan adalah bahwa pengelolaan dana kampanye oleh peserta pemilu menunjukkan penguatan pola politik klientelisme pada satu sisi dan semakin mudarnya politik programatik pada sisi yang lain. Penulis artikel ini memprediksi bahwa sebagai akibat dari pengelolaan dana kampanye yang klientelisme maka akan melahirkan demokrasi patronase yang semakin menguat di Indonesia. Ini betul-betul merupakan berita buruk bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Masih dalam isu pemilu serentak, **Agus Riwanto** menyumbangkan artikel yang diberi judul "**Strategi Hukum Tata Negara Progresif Mencegah Politik Uang Pemilu Serentak**". Dalam artikel ini, penulis berupaya mengkaji dan mendalami bagaimana memanfaatkan hukum tata negara yang 'berprespektif progresif' dalam mencegah politik uang dalam pemilu serentak. Penulis yakin bahwa politik uang selalu terjadi dalam setiap pemilu di Indonesia, namun segenap usaha dari aspek hukum tata negara konvensional belum mampu meniadakan praktik yang buruk tersebut. Oleh karena itu, penulis memerlukan strategi hukum tata negara progresif, yakni dengan menemukan cara-cara baru dan terobosan yang inovatif, karena cara-cara hukum normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan tujuan pemilu yang berintegritas. Penulis berpendapat bahwa pencegahan progresif ini dapat dilakukan sejak dari hulu hingga ke hilir.

Sejumlah gagasan strategis progresif dari aspek hukum tata negara yang dapat dilakukan untuk mencegah politik uang antara lain: (i) pengaturan mengubah model sistem pemilu dari liberal ke kompetitif; (ii) pengaturan pembatasan sumber dana kampanye calon dan partai politik; (iii), pengaturan transaksi elektronik uang kampanye; (iv) pengaturan larangan caleg koruptor; (v) pengaturan koalisi partai politik dan seleksi calon yang demokratis; (vi) pengaturan pembatalan partai politik pemenang pemilu yang melakukan politik uang oleh Mahkamah Konstitusi; (vii) pengaturan kewajiban partai politik mencerdaskan konstituen antipolitik uang; (viii)

pengaturan penyelenggara pemilu berintegritas. Kedelapan 'resep progresif' di atas dianggap mampu untuk menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Edisi kali ini juga menghadirkan tulisan **Andreas N. Marbun** dan **Revi Laracaka** yang menyoroti secara khusus "Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor". Kedua penulis mendiskusikan kemungkinan mempidanakan partai politik dengan rezim tanggung jawab pidana korporasi. Mereka mengamati bahwa akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan karena kader/anggota/pengurus partai politik sering terlibat dalam tindak pidana korupsi sehingga timbul wacana untuk menjerat partai politik dengan tanggung jawab pidana korporasi. Sayangnya, diskusi terkait hal ini masih berkutat di isu HAM atau pertanyaan mendasar teknis terkait bisa atau tidaknya pengatribusian pertanggungjawaban pidana yang dilakukan pimpinan partai atau fungsionaris partai menjadi pertanggungjawaban pidana partai politik itu sendiri. Artikel ini akan menjawab dan memberikan alasan rasional guna menjawab mengapa partai politik tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisa tersebut diberikan berdasarkan analisa ekonomi terhadap hukum dan dengan melalui metode penghitungan yang jelas. Bukan berarti penulis tidak mendukung pidanaan partai politik atas tindak pidana yang dilakukan oleh partai politik, tapi kedua penulis beranggapan bahwa secara kalkulasi ekonomi, pidanaan partai politik dianggap tidak efisien.

Masih dalam hubungannya dengan perilaku koruptif dalam sistem demokrasi di Indonesia, **Muhammad Nur Ramadhan** dan **Jimmy Daniel Berlianto Oley** menyumbangkan artikel yang mereka beri judul "Klientelisme sebagai Perilaku Koruptif dan Demokrasi Banal". Kedua penulis menganggap bahwa klientelisme merupakan satu fenomena yang masih melekat dalam praktik demokrasi di Indonesia yang secara khusus lekat dengan konteks elektoral dan kedaerahan. Mereka yakin bahwa maraknya klientelisme terjadi karena masih adanya transaksi yang bersifat *supply* dan *demand* di masyarakat.

Kedua penulis yakin bahwa adanya *demand* dari masyarakat atau pemilih merupakan konsekuensi logis dari minimnya kemampuan warga untuk memastikan agenda kesejahteraannya ada dalam agenda politik. Secara lebih spesifik, terdapat dua faktor yang turut memupuk klientelisme, yaitu belum terpenuhinya hak kewarganegaraan dan tidak berjalannya fungsi representasi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki perilaku koruptif dan distortif dalam demokrasi seperti praktik patron-klien, dapat dilakukan beberapa hal. *Pertama*, perlu dilakukan pengetatan pengawasan pelaksanaan program pasca pemilu. *Kedua*, mengadakan mekanisme dan *platform* pengawasan yang bersifat mengakar dan lokal. *Ketiga*, perlu ada reformasi regulasi terhadap hubungan patron-klien, dan *keempat*, perlu dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pada masa reses. Kedua penulis percaya bahwa jika keempat hal tersebut dilakukan maka akan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Akhirnya, sebagai penutup dari edisi kali ini, kwartet penulis yang terdiri dari: **Elih Dalilah, Beki Selawati, Fitrah Pratama, dan Anis Wijayanti** menghadirkan artikel yang membahas secara khusus **“Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada”**. Keempat penulis berkeyakinan bahwa penyandang dana berpengaruh besar dalam kebijakan para calon karena merekalah yang menyelesaikan permasalahan gap biaya pilkada yang besar dan ketidakcukupan kekayaan pasangan calon pada setiap pemilihan kepala daerah.

Dapat dipastikan bahwa para penyandang dana memiliki harapan khusus agar dana yang mereka keluarkan dapat diperoleh kembali pada saat ‘jagoan’ mereka terpilih sebagai kepala daerah. Hal seperti ini akan menimbulkan masalah besar bagi kepala daerah baru yang terpilih karena dia akan selalu terbelenggu oleh ‘*conflict of interest*’ jika berhubungan dengan para penyandang dana kampanye yang mendukung dia. Penulis mengutip kajian KPK yang mengidentifikasi potensi benturan kepentingan pada pendanaan pilkada. Studi dilakukan terhadap calon kepala/wakil kepala daerah yang kalah pada pilkada 2015, 2017 dan 2018 melalui metode *telesurvey*, pengolahan data sekunder (KPU dan LHKPN), serta wawancara mendalam khusus di tahun 2018. Studi tersebut menunjukkan bahwa harapan penyandang dana akan balasan di kemudian hari diungkapkan secara jelas. Sebagian besar calon kepala/wakil kepala daerah pun akan memenuhi harapan tersebut ketika memenangkan pilkada/menjabat. Penyandang dana mengharapkan balasan berupa perizinan bisnis, kemudahan untuk ikut serta tender proyek pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, benturan kepentingan ini harus dihindari karena akan menimbulkan praktik-praktik korupsi di pemerintahan.

Setelah melihat semua artikel di atas, para penulis menunjukkan dengan jelas benang merah korupsi dalam sistem demokrasi Indonesia yang sedang kita alami sekarang. Hampir atau bahkan semua ‘akar, pohon, cabang, ranting, dan daun’ sistem demokrasi kita masih sangat rawan dengan korupsi sehingga kita belum dapat berharap untuk memetik ‘bunga dan buah’ demokrasi yang telah lama kita nantikan. Dengan tidak bermaksud mengulang, para penulis dengan gamblang dan jelas menulis bahwa sistem demokrasi kita masih dipenuhi oleh ‘benalu demokrasi’ seperti:

- partai politik yang ‘dimiliki’ oleh oligarki
- ketidakjelasan sumber keuangan partai politik
- tidak berjalannya kaderisasi partai politik
- tidak tegasnya penegakan kode etik partai politik
- maraknya pembelian suara (*vote buying*)
- adanya praktik ‘mahar’ politik
- rawannya benturan kepentingan antara pejabat terpilih dengan penyandang dana
- tidak profesional dan independennya penyelenggara pemilu, serta
- ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran pemilu, dll.

‘Benalu-benalu demokrasi’ di atas ditambah dengan tidak adanya figur pimpinan partai politik yang layak diteladani oleh anak bangsa, menjadikan demokrasi yang kita jalankan masih dalam tatanan prosedural dan masih sangat jauh untuk mencapai

demokrasi yang substansial sebagaimana yang dimimpikan oleh para pejuang anti-korupsi dan demokrasi negeri ini.

Perlu pula disampaikan bahwa masih banyaknya 'benalu-benalu demokrasi' di atas juga menunjukkan bahwa akar dan sumber utama korupsi di Indonesia masih terletak pada sistem politik Indonesia yang sampai saat ini masih dikuasai oleh kekuatan oligarki dan pemburu rente ekonomi yang berupaya melanggengkan bisnis mereka dengan mengkooptasi sistem politik Indonesia. Kenyataan pahit ini juga menunjukkan pada kita bahwa perjuangan untuk membebaskan negeri dari cengkeraman kuat para koruptor masih memerlukan kerja keras semua elemen bangsa, karena kita tidak mau dan tidak rela untuk bertekuk lutut pada koruptor. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran para penulis yang terangkum dalam edisi ini, diharapkan dapat memberikan inspirasi dan jalan keluar dalam memberantas korupsi sektor politik di negeri tercinta ini.

Akhirnya saya akhiri **Pengantar Redaksi** kali ini dengan kutipan dari **Steven Magee** sebagai pengingat bagi kita semua, agar kita berhati-hati pada semua kata manis para politisi di negeri tercinta ini.

"Most politicians are corrupt as they do not represent the masses that voted for them, but rather they choose to return numerous favors to the corporations that funded their election campaigns." (Steven Magee)

Salam Antikorupsi

Laode M Syarif
Pemimpin Redaksi